



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Abak, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Xxxxxx

TTL : Kotamobagu, 10 Juni 2002

Umur : 18 Tahun, 5 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun III, Desa Abak, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Lik
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : Xxxxxx
TTL : Abak, 14 Juni 1999
Umur : 21 Tahun, 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Indomaret
Alamat : Dusun II, Desa Abak, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Xxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.564/Kua.23.01.09/PW.01/XI/2020 tertanggal 10 November 2020;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Xxxxxx dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Indomaret dan memiliki penghasilan Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 2 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 19 November 2020, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, beserta orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, mulai aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi yang mapan; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawindipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Xxxxxx saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun III, Desa Abak, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Xxxxxx bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Xxxxxx, namun maksud perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan karena Xxxxxx masih di bawah umur, untuk itu mohon diberi Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Xxxxxx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, biologis, atau ekonomi, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan saat ini Xxxxxx dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa Xxxxxx telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Xxxxxx yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara Xxxxxx dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya telah melamar kepada keluarga orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa calon suami Xxxxxx saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Indomart dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa Xxxxxx saat ini berumur 21 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Indomart, tempat tinggal di Desa Abak, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Xxxxxx tahu anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, masih di bawah usia minimal perkawinan, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Xxxxxx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon isterinya, baik secara fisik, psikis, biologis, atau ekonomi;
- Bahwa Xxxxxx sudah lama berpacaran dengan calon isterinya selama kurang lebih 1 tahun, sudah sedemikian eratnya, sudah pernah melakuk
- an hubungan biologis layaknya suami istri, bahkan calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa Xxxxxx saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Indomart dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Xxxxxx yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama, serta berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis kepada isterinya setelah menikah;

Halaman 5 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Xxxxxx dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua Xxxxxx telah melamar kepada orangtua Xxxxxx, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan keluarga dari Xxxxxx dan atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx adalah ayah kandung dari Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx saat ini berumur 62 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Abak, Kecamatan Lolalayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Xxxxxx telah memberikan nasihat kepada Xxxxxx dan Xxxxxx agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Xxxxxx tidak pernah memaksa Xxxxxx dan Xxxxxx untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Xxxxxx setuju dan merestui rencana pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx, karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 tahun. Selain itu, Xxxxxx dan Xxxxxx telah melakukan hubungan suami isteri (biologis) dan menurut pengakuan Xxxxxx yang bersangkutan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Xxxxxx berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya mengalami kesulitan;
- Bahwa Xxxxxx mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur Xxxxxx (calon isteri) yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan Xxxxxx (calon suami);

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak

Halaman 6 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK xxxxxx, tertanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK xxxxxx, tertanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK xxxxxx, tertanggal 26 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Xxxxxx, Nomor xxxxxx tertanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 16 Juli 1994 atas nama Xxxxxx dengan Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Halaman 7 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 23 Juli 2008 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP Negeri 4 Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Dumoga tanggal 11 Juni 2016 Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

8. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor B.564/Kua.23.01.09/PW.01/XI/2020 tertanggal 10 November 2020 selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu:

B. Saksi-saksi

Saksi I, Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Inuai Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan dan calon suami anak Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 8 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolayan karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Indomart dengan penghasilan per bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Abak, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 9 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lolayan karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 10 bulan dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Indomart dengan penghasilan per bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Xxxxxx dengan Xxxxxx yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 10 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 19 November 2020, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXX, lahir pada 10 Juni 2002, umur 18 tahun 5 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dikarenakan masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 bulan 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 10 bulan 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon

Halaman 11 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Xxxxxx), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, biologis dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Dusun III, Desa Abak, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Halaman 12 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Xxxxxx (umur 18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan seorang pria bernama Xxxxxx (Umur 21 tahun) dengan alasan calon pengantin wanita baru berumur 18 tahun 5 bulan, belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 s/d P-8) serta dua orang saksi yakni Xxxxxx dan Xxxxxx kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg,

Halaman 13 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Lik
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1878 KUH Perdata), telah dibubuhi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) *juncto* Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah lunas bea meterai, sehingga secara formil dan materil alat bukti P-1 s/d P-8 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak; *bukti tersebut termasuk akta otentik* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon, dan Xxxxxx terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orangtua dan anak *maka bukti tersebut termasuk akta otentik* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dengan Xxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 14 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*); dihubungkan dengan bukti P-4 terbukti bahwa anak Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Xxxxxx (umur 18 tahun 5 bulan), namun Hakim menilai bukti P-5 tidak ada relevansinya dalam perkara ini, karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 10 Juni 2002 telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Xxxxxx dari ayah dan ibu masing-masing bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx adalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (fotokopi surat keterangan kepala sekolah), bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 November 2020; bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur minimal (19 tahun). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan alat bukti 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon; karena perkara *a quo*

Halaman 15 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah permohonan Dispensasi Nikah, saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx diketahui telah menjalin hubungan yang sangat erat, anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, Pemohon pula telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Indomart dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Diterangkan pula oleh saksi-saksi bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak pemohon siap menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan anak Pemohon dan calon suami Anak

Halaman 16 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama Xxxxxx pada saat permohonan ini diajukan berumur 18 tahun 5 bulan (Lahir di Kotamobagu, 10 Juni 2002);
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx, telah menjalin hubungan dengan sangat erat selama kurang lebih 1 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Xxxxxx saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa Xxxxxx berstatus gadis dan Xxxxxx berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, maupun susuan;
- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta menyatakan siap menjalani biduk rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Xxxxxx telah mengajukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga Xxxxxx, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka dalam waktu dekat;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan ternyata pihak calon mempelai wanita umurnya baru 18 tahun 5 bulan sehingga kurang memenuhi persyaratan;
- Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak ada hubungan darah maupun susuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-

Halaman 17 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 10 bulan 1974) oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki tujuan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Halaman 18 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Xxxxxx sudah dalam keadaan hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu keduanya calon pasangan telah berhubungan badan dan bahkan saat ini calon isteri telah hamil, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Xxxxxx masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Xxxxxx terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini Xxxxxx berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan Xxxxxx di persidangan saat ini yang bersangkutan menyatakan telah hamil 8 bulan, meskipun dalam persidangan tidak terdapat alat bukti surat keterangan hamil atau surat keterangan lainnya dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Xxxxxx tengah hamil sehingga terdapat alasan mendesak dan dapat dibenarkan untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur;

Halaman 19 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Xxxxxx termasuk adanya kehamilan. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan Xxxxxx dengan Xxxxxx serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara Xxxxxx dengan Xxxxxx pernah terjadi hubungan biologis dan Xxxxxx pada saat ini dalam kondisi hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Xxxxxx dengan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari

Halaman 20 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, biologis dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi XXXXXX dan XXXXXX untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat selama kurang lebih 1 tahun, XXXXXX dan XXXXXX telah melakukan hubungan biologis dan XXXXXX dalam keadaan hamil. Di samping itu, XXXXXX dan XXXXXX sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, biologis atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak sendiri. Kemudian, perbedaan usia antara XXXXXX dan XXXXXX tidak terlalu jauh, keduanya terpaut usia hampir 3 tahun, adalah usia yang ideal bagi seseorang yang akan menikah. Selain itu, antara XXXXXX dan XXXXXX tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon di

Halaman 21 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Xxxxxx dan Xxxxxx memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Xxxxxx mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Xxxxxx mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya tidak menghambat pendidikan wajib belajar 12 tahun, karena berdasarkan keterangan yang bersangkutan sudah lulus SMA dan saat ini sedang kuliah di Stikes Graha Medika Kotamobagu, dan Xxxxxx memilih untuk menikah karena sudah hamil. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Xxxxxx dan Xxxxxx sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit dan berada dalam kondisi sehat serta layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan dan memberikan batasan usia kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Xxxxxx sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Indomart dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Xxxxxx dan Xxxxxx dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk

Halaman 22 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Xxxxxx dan Xxxxxx telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan karena masih di bawah umur, maka harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur, yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya berkewajiban mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum (vide pasal 47 Undang-Undang No. 1 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat 2 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas sebagai *persona stand in judicio*, sehingga *legal standing* Pemohon dapat bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 23 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا يَأْزِيكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxxx yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dapat melangsungkan perkawinan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019 tentang PNBK yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 25 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.LIK
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 | |
| 3. Panggilan | Rp | 150.000,00 | |
| 4. PNBP | Rp | | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| 6. Materai..... | Rp | 6.000,00 | |
| J u m l a h | Rp | 256.000,00 | |
| (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) | | | |

Halaman 26 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Lik
Kamis, 19 November 2020 M / 04 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)